Achmad Junaidi
ath-Thayyibi

MAQOLAH ULAMA AHLU SUNNAH TENTANG KHILAFAH

Al-Azhar
Fresh Zone

Achmad Junaidi ath-Thayyibi

MAQOLAH ULAMA AHLU SUNNAH TENTANG KHILAFAH

I. Maqolah Ulama Ahlu Sunnah Tentang Khilafah II. Achmad Junaidi ath-Thayyibi III. M. Iwan Januar

Judul :

MAQOLAH ULAMA AHLU SUNNAH TENTANG KHILAFAH

12,5 x 17,5 cm; x + 90 halaman
ISBN : 978-602-7986-53-4
Penulis : Achmad Junaidi ath-Thayyibi
Penyunting : M. Iwan Januar
Penata Letak : Ishaq
Desain Cover : Hasanudin

Cetakan 1, Jumadil Awal 1438 H - Februari 2017 M

Penerbit : **Al Azhar Freshzone Publishing**
Jl. H. Ahmad Adnawijaya (Pandu Raya) KM 1 no. 7,
Bantarjati, Bogor Utara. SMS Center: 08170117771
www.al-azharpress.com | alazhar.fresh@gmail.com

Kata Pengantar

Opini keniscayaan tegaknya Khilafah Islamiyyah sudah memasuki fase penting. Bila sebelumnya gagasan kekhilafahan dianggap utopia dan ketinggalan kereta, kini justru khalayak sudah berbicara; bagaimana cara mewujudkannya.

Hal ini tentu saja amat menggembirakan. Menandakan telah hukum kekhilafahan sudah kembali ke tengah pangkuan umat, meski belum menyeluruh dan belum sebagai gagasan utuh. Di tengah kebobrokan sistem demokrasi dan kapitalisme, sebagian orang mulai berpikir *out of the box*; adalah sistem politik lain yang lebih baik?

Tatkala sekelompok orang menyodorkan ide khilafah perlahan namun pasti, umat mulai 'mengunyahnya' untuk menjadi sebuah pemahaman yang semakin menguat. Berkibarnya bendera *al-liwa* dan *ar-rayah* saat aksi umat 212

tahun lalu, semakin menguatkan *sense of faith*, kesadaran imani, umat bahwa mereka rindu kembali pada ajaran tauhid, dan rindu berada dalam naungan syariat Allah.

Meski demikian sebagian orang merasa gerah dan geram. Mereka mulai melontarkan opini negatif untuk menghalangi langkah umat kembali pada khilafah. Termasuk menjadikan ISIS sebagai *role model* negatif sistem khilafah. Namun uniknya, hal ini tak jua memadamkan kesadaran ini, justru langkah ini makin menguat.

Tinggallah perdebatan di sejumlah kalangan tokoh muslim akan keabsahan khilafah. Entah dengan niat baik, atau karena yang mensponsori, mereka menyerang habis-habisan ide khilafah dan pihak-pihak yang memperjuangkannya.

Janggalnya, mereka mengaku sebagai pengikut ulama ahlus sunnah, meneladani ulama salafus saleh, tapi kebencian mereka pada hukum kekhilafahan seperti mendarah daging. Padahal ratusan tahun para ulama ahlus sunnah—termasuk tokoh-tokoh terkemuka dari firqah-firqah Islam —menyepakati wajibnya hukum menegakkan

khilafah. Kelompok yang menentang justru hanya segelintir, dan pendapat mereka adalah *syadz* (ganjil).

Kalau hari ini ada tokoh muslim mati-matian menentang keabsahan hukum wajibnya menegakkan khilafah, mereka sudah lupa kacang pada kulit. Mengingkari akar sejarah dan pemikiran ulama salaf yang mereka klaim sebagai *'grandmaster'* mereka dalam ilmu-ilmu keislaman.

Tragisnya lagi, mereka mendadak kehilangan nalar kritisnya manakala menyikapi demokrasi, kapitalisme dan liberalisme. Pisau analisa mereka mendadak tumpul saat mengkaji demokrasi, tidak setajam dan sengotot saat membedah sistem khilafah. Mereka malah memaklumi bila sistem demokrasi punya banyak cacat di sana dan di sini, tapi tidak dengan hukum kekhilafahan yang jelas fardlunya. Keadaan mereka persis seperti yang diperingatkan Allah kepada kita.

> *Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi*

(manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu **(TQS. an-Nisa [4]: 61)**.

Karenanya dalam buku kecil ini kami haturkan pendapat kuat para ulama Ahlus Sunnah mengenai wajibnya hukum mengangkat khilafah. Ini adalah pendapat yang masyhur dan dominan semenjak ratusan tahun silam.

Bila kalangan penentang kewajiban dien ini menyatakan kelompok yang gigih memperjuangkan hukum kekhilafahan sebagai kalangan gagal paham, apakah mungkin semua ulama Ahlus Sunnah juga gagal paham mengenai kewajiban menegakkan khilafah? Atau justru kelompok penentang itu yang gagal memahami hukum ini sehingga memiliki paham yang gagal?

Semoga kita tidak termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah SWT. sebagai golongan yang di dunia begitu ngotot menolak hukum Allah, menistakan para pejuangnya, lalu berujung pada penyesalan di akhirat karena menutup akal mereka dari memahami risalah yang mulia ini.

...Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami

mendustakan(nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar". Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala" **(TQS. al-Mulk [67]: 9-10)**.

Daftar Isi

—✧ 1 ✧—

Apakah Khilafah Islamiyyah Hanya Berumur 30 Tahun dan Selebihnya Kerajaan?

Sebagian kaum muslim ada yang berpendapat bahwa masa kekhilafahan hanya berumur 30 tahun dan selebihnya adalah kerajaan. Mereka mengetengahkan hadits-hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan ulama-ulama lainnya.

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ

Setelah aku, khilafah yang ada pada umatku hanya berumur 30 tahun, setelah itu adalah kerajaan. **(HR. Imam Ahmad, Tirmidziy, dan Abu Ya'la dengan isnad hasan).**

الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً ، وَسَائِرُهُمْ مُلُوكٌ ، وَالْخُلَفَاءُ وَالْمُلُوكُ
اثْنَا عَشَرَ

Khilafah itu hanya berumur 30 tahun dan setelah itu adalah raja-raja, sedangkan para khalifah dan raja-raja berjumlah 12. **(HR. Ibnu Hibban)**

بَدَأَ هَذَا الْأَمْرُ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً ، وَكَائِنًا خِلَافَةً وَرَحْمَةً ، وَكَائِنًا
مُلْكًا عَضُوضًا ، وَكَائِنًا عَتْوَةً وَجَبْرِيَّةً وَفَسَادًا فِي الْأَرْضِ ،
يَسْتَحِلُّونَ الْفُرُوجَ ، وَالْخُمُورَ ، وَالْحَرِيرَ ، وَيُنْصَرُونَ عَلَى
ذَلِكَ ، وَيُرْزَقُونَ أَبَدًا حَتَّى يَلْقَوُا اللَّهَ

Sesungguhnya awal dari agama ini adalah nubuwwah dan rahmat, setelah itu akan tiba masa khilafah dan rahmat, setelah itu akan datang masa raja-raja dan para diktator. Keduanya akan membuat kerusakan di tengah-tengah umat. Mereka telah menghalalkan zina, khamer, dan sutra. Mereka selalu mendapatkan pertolongan dalam mengerjakan hal-hal tersebut mereka juga mendapatkan rizki

selamanya sampai menghadap Allah SWT. **(HR. Abu Dawud, dalam Musnadnya hadits nomor 222)**

Hadits-hadits inilah yang dijadikan dalil bahwa masa kekhilafahan itu hanya 30 tahun dan selebihnya adalah kerajaan. Lebih dari itu, mereka juga menyatakan bahwa perjuangan menegakkan Khilafah Islamiyyah hanyalah perjuangan kosong dan khayalan. Sebab, Rasulullah SAW. telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa masa kekhilafahan itu hanya berumur 30 tahun. Walhasil, kekhilafahan tidak mungkin berdiri meskipun diperjuangkan oleh gerakan-gerakan Islam. Kalau pun pemerintahan Islam berdiri bentuknya tidak khilafah akan tetapi kerajaan.

Lalu, apakah benar bahwa hadits-hadits di atas dalalahnya menunjukkan bahwa umur Khilafah Islamiyyah itu hanya 30 tahun dan selebihnya adalah kerajaan?

Untuk menjawab pendapat-pendapat ini kita harus menjelaskan satu persatu maksud dari hadits-hadits di atas.

Hadits Pertama

Kata khilafah yang tercantum dalam hadits pertama maknanya adalah *khilafah nubuwwah*, bukan khilafah secara mutlak.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bariy* berkata, "*Yang dimaksud dengan khilafah pada hadits ini adalah Khilafah al-Nubuwwah (khilafah yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip nubuwwah), sedangkan Mu'awiyyah dan khalifah-khalifah setelahnya menjalankan pemerintahan layaknya raja-raja. Akan tetapi mereka tetap dinamakan sebagai khalifah.*"

Pengertian semacam ini diperkuat oleh sebuah riwayat yang dituturkan oleh Imam Abu Dawud;

خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلْكَ - أَوْ مُلْكَهُ - مَنْ يَشَاءُ

Khilafah Nubuwwah itu berumur 30 tahun kemudian akan Allah datangkan para raja siapa yang Ia kehendaki. **(HR. Abu Dawud).**

Adapun yang dimaksud *Khilafah Nubuwwah* di sini adalah empat Khulafa ar-

Rasyidin; Abu Bakar, 'Umar , 'Utsman, dan Ali Bin Thalib. Mereka adalah para khalifah yang menjalankan roda pemerintahan seperti Rasulullah SAW.. Mereka tidak hanya berkedudukan sebagai penguasa, akan tetapi secara langsung benar-benar seperti Rasulullah SAW. dalam mengatur urusan pemerintahan. Sedangkan kebanyakan khalifah-khalifah dari dinasti Umayyah, 'Abbasiyyah dan 'Utsmaniyyah banyak yang tidak menjalankan roda pemerintahan seperti halnya Rasulullah SAW., namun demikian mereka tetap disebut sebagai amirul mukminin atau khalifah.

Ada di antara mereka yang dikategorikan sebagai Khulafa ar-Rasyidin, yakni Umar bin 'Abdul 'Aziz yang dibaiat pada bulan Shafar tahun 99 H. Diantara mereka yang menjalankan roda pemerintahan hampir-hampir dekat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW., misalnya al-Zhahir bi Amrillah yang dibaiat pada tahun 622 H. Ibnu Atsir menuturkan, "*Ketika al-Zhahir diangkat menjadi khalifah, keadilan dan kebaikan telah tampak di mana-mana seperti pada masa khalifah dua Umar (Umar bin Khaththab dan Ibnu Umar). Seandainya dikatakan, 'Dirinya tidak ubahnya*

dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka ini adalah perkataan yang baik.'"

Para khalifah pada masa-masa berikutnya meskipun tak ubahnya seorang raja, akan tetapi mereka tetap menjalankan roda pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah Islamiyyah. Mereka tidak pernah menggunakan sistem kerajaan, kesultanan maupun sistem lainnya. Walaupun kaum muslim berada pada masa-masa kemunduran dan keterpurukan, namun mereka tetap menjalankan roda pemerintahan dalam koridor sistem kekhilafahan bukan dengan sistem pemerintahan yang lain. Walhasil, tidak benar jika dinyatakan bahwa umur Khilafah Islamiyyah itu hanya 30 tahun. Yang benar adalah sistem kekhilafahan tetap ditegakkan oleh penguasa-penguasa Islam hingga tahun 1924 M.

Hadits Kedua & Ketiga

Kata *"al-muluuk"* (raja-raja) dalam hadits di atas bermakna adalah," *Sebagian tingkah laku dari para khalifah itu tidak ubahnya dengan raja-raja*". Hadits di atas sama sekali tidak memberikan arti bahwa mereka adalah raja secara mutlak, akan

tetapi hanya menunjukkan bahwa para khalifah itu dalam hal-hal tertentu bertingkah laku seperti seorang raja. Fakta sejarah telah menunjukkan pengertian semacam ini. Sebab, para khalifah dinasti 'Abbasiyyah, Umayyah, dan 'Utsmaniyyah tidak pernah berusaha menghancurkan sistem kekhilafahan, atau menggantinya dengan sistem kerajaan. Mereka tetap berpegang teguh dengan sistem kekhilafahan, meskipun sebagian perilaku mereka seperti seorang raja.

Meskipun kebanyakan khalifah pada masa dinasti 'Abbasiyyah, Umayyah, dan 'Utsmaniyyah ditunjuk selagi khalifah sebelumnya masih hidup dan memerintah, akan tetapi proses pengangkatan sang khalifah tetap dilakukan dengan cara baiat oleh seluruh kaum muslim; bukan dengan putra mahkota (*wilayat al-'ahdi*).

Makna yang ditunjuk oleh frasa "*dan setelah itu adalah raja-raja*" adalah makna bahasa, bukan makna istilah. Dengan kata lain, arti dari frasa tersebut adalah "raja dan sultan" bukan sistem kerajaan dan kesultanan. Atas dasar itu, dalam hadits-hadits yang lain dinyatakan bahwa mereka adalah seorang penguasa (khalifah) yang

memerintah kaum muslim dengan sistem khilafah. Dituturkan oleh Imam Bayhaqiy bahwa Rasulullah SAW. bersabda;

سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ وَسَيَكُونُ بَعْدَهُمْ خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لاَ
يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ
بَرِئَ وَمَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ

Setelah aku akan ada para khalifah yang berbuat sebagaimana yang mereka ketahui dan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan kepada mereka. Setelah mereka berlalu, akan ada para khalifah yang berbuat tidak atas dasar apa yang diketahuinya dan mengerjakan sesuatu tidak atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Siapa saja yang ingkar maka ia terbebas dari dosa, dan barangsiapa berlepas diri maka ia akan selamat. Akan tetapi, siapa saja yang ridha dan mengikuti mereka maka ia berdosa.

Penjelasan di atas sudah cukup untuk menggugurkan pendapat yang menyatakan

bahwa sistem Khilafah Islamiyyah hanya berumur 30 tahun dan selebihnya adalah kerajaan. Hadits-hadits yang mereka ketengahkan sama sekali tidak menunjukkan makna tersebut. Sistem Khilafah Islamiyyah tetap berlangsung dan terus dipertahankan di sepanjang sejarah Islam, hingga tahun 1924 M. Meskipun sebagian besar khalifah dinasti 'Abbasiyyah, Umayyah, dan 'Utsmaniyyah bertingkah laku tak ubahnya seorang raja, namun mereka tetap konsisten dengan sistem pemerintahan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW., yakni Khilafah Islamiyyah.

Tugas kita sekarang adalah berjuang untuk menegakkan kembali Khilafah Islamiyyah sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW.. Sebab, tertegaknya khilafah merupakan prasyarat bagi tersempurnanya agama Islam. Tidak ada Islam tanpa syariah, dan tidak ada syariah tanpa Khilafah Islamiyyah.

2

Mempersiapkan Suasana Nushrah[1]

Ada sebuah pertanyaan penting yang sering dilontarkan para pengemban dakwah Islam, yaitu; *kapan Hizb dan dakwah ini berhasil mencapai tujuannya; dan kapan umat berhasil meraih kekuasaan dan menegakkan Khilafah Islamiyyah melalui aktivitas thalabun nushrah?*

Untuk menjawab pertanyaan ini, para pengemban dakwah harus memahami secara seksama *pra kondisi thalabun nushrah*, realitas umat Islam, kesiapan umat untuk menerima nushrah, serta apakah nushrah tersebut memiliki

---

1) Disarikan dari tulisan Abu al-Mu'tashim, *Tahayya'u al-Ajwâ' li Thalab an-Nushrah*, Majalah al-Wa'ie (berbahasa arab) ed. 282-283, Beirut.

kapasitas untuk mendorong terjadinya penyerahan kekuasaan?

Dalam konteks *thalabun nushrah*, ada beberapa perkara penting yang harus dimengerti para pengemban dakwah Islam, yaitu:

a. Pengertian thalabun nushrah secara bahasa maupun istilah.
b. Bagaimana suasana thalabun nushrah di Madinah al-Munawarah dipersiapkan, dan bagaimana suasana itu dipersiapkan pada masa sekarang.
c. Realitas umat sekarang, dari sisi apakah mereka telah memiliki kesiapan untuk menerima perkara yang besar ini, ataukah belum.
d. Bagaimana cara menyempurnakan thalabun nushrah hingga memiliki kapasitas untuk mendorong terjadinya penyerahan kekuasaan?

Pengertian *Thalabun Nushrah*

An-nushrah dan *al-munâsharah* memiliki makna *i'ânah 'alâ al-amr* (menolong atas suatu perkara). Orang Arab menyatakan, "*nasharahu 'alâ 'adwihi wa yanshuruhu nashran* (menolong

seseorang atas musuhnya, dan ia sedang memberikan sebuah pertolongan)." Di dalam hadits shahih, Nabi SAW. bersabda,

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

Tolonglah saudaramu yang menzhalimi atau yang terzhalimi **(HR. Bukhari)**

Makna sabda Nabi SAW. ini adalah, menolong orang tersebut dari orang yang menzaliminya. Kata bendanya adalah an-nushrah. [Ibnu Manzhur, hal.210]

Sedangkan menurut istilah, *thalabun nushrah* adalah aktivitas meminta pertolongan (nushrah) yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan (*amir*) kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk tujuan penyerahan kekuasaan dan penegakan Daulah Islamiyyah, atau untuk tujuan-tujuan lain yang berhubungan dengan dukungan terhadap dakwah, misalnya: (1) untuk melindungi para pengemban dakwah di negeri-negeri Islam, agar mereka mampu menyampaikan maksud dan tujuan dakwah mereka di tengah-tengah masyarakat, (2) untuk menyingkirkan

seseorang atas musuhnya, dan ia sedang memberikan sebuah pertolongan)." Di dalam hadits shahih, Nabi SAW. bersabda,

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

Tolonglah saudaramu yang menzhalimi atau yang terzhalimi **(HR. Bukhari)**

Makna sabda Nabi SAW. ini adalah, menolong orang tersebut dari orang yang menzaliminya. Kata bendanya adalah an-nushrah. [Ibnu Manzhur, hal.210]

Sedangkan menurut istilah, *thalabun nushrah* adalah aktivitas meminta pertolongan (nushrah) yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan (*amir*) kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk tujuan penyerahan kekuasaan dan penegakan Daulah Islamiyyah, atau untuk tujuan-tujuan lain yang berhubungan dengan dukungan terhadap dakwah, misalnya: (1) untuk melindungi para pengemban dakwah di negeri-negeri Islam, agar mereka mampu menyampaikan maksud dan tujuan dakwah mereka di tengah-tengah masyarakat, (2) untuk menyingkirkan

berbagai macam keburukan, baik yang akan menimpa maupun yang telah menimpa pengemban dakwah. Misalnya, meminta pertolongan dari tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh pada kekuasaan agar penguasa tidak memasukkan pengemban dakwah ke dalam penjara, atau berdiri di sampingnya ketika pengemban dakwah harus menghadapi persidangan, dan lain sebagainya; (3) untuk mempopulerkan dan menunjukkan kekuatan Hizbut Tahrir kepada masyarakat dengan cara memberdayakan orang-orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh, setelah mereka masuk Islam dan qana'ah terhadap pemikiran-pemikiran dan tujuan-tujuan dakwah Hizbut Tahrir.

Adapun *tholabun nushrah* yang ditujukan untuk aktivitas *istilâm al-hukm* (penyerahan kekuasaan) dan penegakan Daulah Khilafah Islamiyyah, maka ia membutuhkan kondisi-kondisi dan syarat-syarat yang berbeda dengan semua bentuk thalabun nushrah yang telah dijelaskan di atas. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya opini umum (*ra'yu al-'âm*) tentang Islam dan Hizb yang bersumber dari

kesadaran umum (*wa'yu al-'âm*) di suatu negeri Islam.

2. Terpenuhinya syarat-syarat khusus di suatu negeri yang hendak dimintai nushrah. Syarat-syarat yang dimaksud adalah: negeri tersebut memiliki kemampuan untuk melindungi eksistensi dan keberlangsungan Daulah Islamiyyah. Negeri tersebut harus mampu memberikan proteksi mandiri terhadap Daulah Islamiyyah dan tidak di bawah proteksi negara lain, atau dikuasai secara langsung oleh negara lain.
3. Keikhlasan *ahlul quwwah* dalam menolong dakwah, penerimaan mereka yang sempurna terhadap Islam dan Daulah Islamiyyah, serta tidak adanya keraguan dan kekhawatiran pada diri mereka terhadap kekuatan lain atau negara lain, atau terhadap kelompok-kelompok Islam lain maupun kelompok non Islam yang memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan Islam.

Thalabun nushrah min ajli istilâm al-hukmi (thalabun nushrah untuk meraih kekuasaan) adalah hukum syariat yang berhubungan erat dengan metode meraih kekuasaan. Penyerahan kekuasaan tidak akan terjadi tanpa adanya aktivitas thalabun

nushrah serta terpenuhinya syarat-syarat di atas; sama saja apakah kekuasaan tersebut diserahkan oleh atau diminta dari *ahlul quwwah*.

Bagaimana Suasana Nushrah Dipersiapkan di Madinah dan Bagaimana Suasana itu Dipersiapkan Pada Saat Sekarang?

Siapa saja yang mengkaji sirah Nabi SAW. akan menyaksikan bahwa Nabi SAW. melakukan beberapa aktivitas penting dan berkesinambungan sebelum mempersiapkan suasana nushrah dan penyerahan kekuasaan di Madinah. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah mengontak delegasi suku Khazraj yang berkunjung ke Mekah dan meminta mereka masuk ke dalam Islam. Setelah masuk Islam, Nabi SAW. memerintahkan mereka kembali ke Madinah untuk mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Setibanya di kota Madinah, mereka menampakkan keislaman mereka dan mengajak kaumnya masuk ke dalam Islam. Jumlah kaum Muslim terus bertambah. Pada tahun berikutnya, mereka kembali menemui Rasulullah SAW.. Jumlah mereka pada saat itu adalah 12 orang. Nabi SAW. menerima mereka dan mengutus

Mush'ab bin 'Umair ra. untuk menjadi pengajar mereka di Madinah. Akhirnya, melalui tangan Mush'ab bin 'Umair ra, pembesar-pembesar Auz dan Khazraj masuk ke dalam agama Islam dan menunjukkan dukungan dan loyalitas yang amat kuat terhadap Islam. Setelah melihat kesiapan masyarakat Madinah, yang tampak pada masuk Islamnya pembesar-pembesar Auz dan Khazraj serta terbentuknya opini umum tentang Islam yang lahir dari kesadaran umum pada penduduk Madinah, Nabi SAW. meminta mereka untuk menemui Beliau SAW. pada musim haji.

Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa realitas Madinah sebelum terjadinya *bai'at 'Aqabah II*—bai'at yang menandai terjadinya penyerahan kekuasaan di Madinah—adalah realitas yang dipersiapkan untuk pembentukan opini umum membela Islam dengan kekuatan. Artinya, Madinah dipersiapkan sedemikian rupa hingga Islam diterima oleh mayoritas penduduk Madinah dan menjadi opini umum yang mampu mendominasi penganut-penganut agama lain di Madinah.

Tidak hanya itu saja, opini umum tersebut juga ditujukan agar masyarakat Madinah

siap membela kepemimpinan baru—yakni kepemimpinan Rasulullah SAW.. Artinya, opini umum di sana dipersiapkan begitu rupa hingga masyarakat Madinah siap menerima kepemimpinan gerakan Nabi SAW.. Opini umum untuk membela Islam tersebut lahir dari kesadaran umum mayoritas masyarakat Madinah dan pembesar-pembesarnya atas hakekat Islam dan atas Rasulullah SAW. dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan pemimpin *takottul* shahabat. Ringkasnya, opini umum yang terbentuk di Madinah adalah opini umum yang lahir dari kesadaran umum masyarakat Madinah terhadap Islam dan kesadaran mereka untuk membela Rasulullah SAW..

Rasulullah SAW. belum bersedia menerima *nushrah li istilâm al-hukm*, kecuali setelah kondisi-kondisi di atas terwujud dan yakin dengan kesiapan penduduk Madinah. Setelah yakin terhadap kesiapan penduduk Madinah untuk menerima dan membela kekuasaan Islam, Rasulullah SAW. meminta wakil penduduk Madinah dengan disertai Mush'ab bin 'Umair menemui beliau SAW. di bukit 'Aqabah. Tujuan pertemuan itu adalah meminta *nushrah* dari penduduk Madinah agar menyerahkan

kekuasaan mereka di Madinah kepada Rasulullah SAW. dan meminta kesediaan mereka untuk membela Rasulullah SAW. dengan harta, anak-anak, isteri, dan nyawa mereka. Aktivitas *thalabun nushrah* di bukit 'Aqabah –sebagai langkah *muqaddimah istilâm al-hukm* (penyerahan kekuasaan)– menjadi sempurna setelah Nabi SAW. tiba di Madinah dan menegakkan Daulah Islamiyyah di sana.

Terbentuknya *opini umum* yang lahir dari *kesadaran umum* merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu negeri yang hendak ditegakkan *thalabun nushrah li istilâm al-hukm*. Hanya saja, negeri tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk melindungi eksistensi dan kelangsungan Daulah Islamiyyah secara mandiri, dan tidak di bawah kendali atau dominasi negara lain. Opini umum untuk membela Islam, Hizb dan pengikutnya harus lahir dari kesadaran umum untuk membela Islam dan Hizb. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka di negeri tersebut tidak mungkin ditegakkan aktivitas *thalabun nushrah li istilâm al-hukm*, baik secara syar'iy maupun 'aqliy. Jikalau dipaksakan untuk dilakukan aktivitas nushrah di

negeri tersebut, maka selain melanggar ketentuan syariat dalam hal thalabun nushrah, aktivitas tersebut juga akan berujung kepada kegagalan dan kehancuran.

Adapun yang dimaksud dengan opini umum pada konteks sekarang adalah, adanya keinginan untuk diatur dan diperintah oleh kekuasaan Islam pada mayoritas kaum Muslim yang ada di sebuah negeri yang layak dilakukan thalabun nushrah. Keinginan tersebut juga harus muncul pada diri *ahlu al-quwwah* –panglima perang, pemimpin kabilah, dan lain sebagainya–, dan tidak cukup hanya muncul pada mayoritas kaum Muslim belaka.

Adapun yang dimaksud dengan kesadaran umum (*wa'y al-'âm*) adalah kesadaran umum terhadap beberapa hal; (1) tentang Islam, terutama pemikiran tentang khilafah dan kekuasaan; (2) permusuhan dan upaya-upaya penyesatan yang dilakukan kaum kafir untuk menghalang-halangi tegaknya khilafah, (3) umat tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari problematikanya, kecuali jika mereka mampu membebaskan dirinya dari pemerintahan yang menerapkan hukum-hukum

kufur, dan (4) kesadaran terhadap tipu daya dan permainan politik kaum kafir untuk memalingkan umat dari jalan yang benar. Hal yang dimaksud dengan kesadaran umum di sini bukanlah kesadaran terhadap persoalan-persoalan tertentu, semacam 'aqidah dan syariah secara rinci dan mendalam. Pasalnya, kesadaran seperti ini tidak mungkin diwujudkan kecuali di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyyah.

Di samping kesadaran umum terhadap perkara-perkara di atas, di tengah-tengah umat juga harus tumbuh kesadaran tentang Hizbut Tahrir dan keikhlasannya dalam membebaskan umat dari dominasi sistem kufur, dan kesiapannya untuk menyongsong perkara yang amat besar ini.

3

Bersama Ulama Meneladani Rasulullah Saw. dalam Suksesi Mendapatkan Khilafah

Allah SWT. berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. **(TQS. an-Nisa [4]: 65)**

Ibnu Katsir berkata: Adapun firman-Nya: *fa laa wa rabbika laa yu'minuuna hatta yuhakkimuuka fiimaa syajara bainahum.* Artinya, Allah SWT. bersumpah dengan mengatasnamakan Diri-Nya sendiri Yang Maha Mulia dan Maha Suci, sesungguhnya seseorang belumlah beriman secara sempurna hingga ia berhakim kepada Rasulullah SAW. dalam seluruh perkara. Semua yang Rasulullah putuskan merupakan kebenaran yang wajib diikuti baik bathin maupun zhahir.

Oleh karena itu, Allah SWT. berfirman: *tsumma laa yajiduu fii anfusihim harajan mimmaa qadloita wa yusallimuu tasliimaa.* Yakni, jika mereka telah berhakim kepadamu (Muhammad SAW.), mereka wajib mentaatimu (mentaati keputusan yang diambil Nabi SAW.) di dalam bathin-bathin mereka; dan mereka tidak mendapati perasaan ragu di dalam diri mereka atas apa yang telah kamu putuskan; dan lalu mengikutinya (keputusan Nabi SAW. tersebut) baik zhahir maupun bathin. Kemudian, mereka berserah diri kepada itu (keputusan Nabi SAW.), dengan penyerahan diri yang bersifat utuh, tanpa ada ganjalan sedikitpun, tanpa ada penolakan sedikitpun, dan tanpa ada

penyelisihan sedikitpun; sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, Nabi SAW. bersabda:

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

Demi Dzat Yang jiwaku ada di tangan-Nya, sesungguhnya seseorang di antara kalian belumlah beriman hingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa. **(Imam Ibnu Katsir, *Tafsiir Al-Quran Al-'Adziim*, Juz 2/349)**

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih **(TQS. an-Nur [24]: 63)**

Kembali Imam Ibnu Katsir menjelaskan: Adapun firmanNya [*falyahdzar al-ladziina yukhaalifuuna 'an amrihi*]:

- Maksudnya: (menyelisihi) perintah Rasulullah SAW., jalannya, yakni *manhaj*nya, *thariqah*nya (sunnahnya), dan syariatnya. Perkataan-

perkataan dan perbuatan-perbuatan itu ditimbang dengan perkataan dan perbuatannya (Rasulullah SAW.). Apa yang sejalan dengan itu (sunnah Rasul) diterima, sedangkan apa yang menyelisihinya maka tertolaklah atas orang yang berkata dan yang berbuat, apapun itu.

- Yakni; hendaklah berhati-hati dan takut siapa saja yang menyalahi syariat Rasulullah SAW. bathin maupun zhahir [*an tushiibahum fitnah*]: yakni (dia akan tertimpa) fitnah di hati mereka; mulai terkena kekufuran, kemunafikan, atau bid'ah.
- [*Au yushiibahum 'adzaabun 'alim*]: yakni terkena hukuman di dunia; mulai dari terkena had, penjara, atau dibunuh.

Ijma' Ulama Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Terhadap Wajibnya Imamah atau Khilafah

Allah SWT. berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" **(TQS. al-Baqarah [2]: 30)**

Al Imam Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah Al Qurthubi, *Al Jaami' li Ahkamil Qur'an*, juz 1 hal 264-265:

"... هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم..."

"Ayat ini adalah ashlun (dalil) dalam pengangkatan imam dan khalifah untuk

didengar dan ditaati, untuk menyatukan kalimat(perintah/larangan) , dan menerapkan hukum-hukum kekhilafahan. Dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban tersebut di antara umat, para imam, kecuali apa yang diriwayatkan dari 'Asham (al Mu'taziliy)..."

Imam Zakaria An Nawawiy, *Syarah Shahih Muslim*, juz 6, hal. 291 :

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْب خَلِيفَة وَوُجُوبه
بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ ، وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْأَصَمّ أَنَّهُ قَالَ : لَا
يَجِب ، وَعَنْ غَيْره أَنَّهُ يَجِب بِالْعَقْلِ لَا بِالشَّرْعِ فَبَاطِلَانِ ،

"Telah bersepakat bahwasanya wajib atas kaum muslimin mengangkat khalifah dan kewajibannya adalah berdasarkan syariat bukan berdasarkan akal, sedangkan apa yang dikatakan dari `Asham (al Mu'taziliy) bahwasanya 'tidak wajib', dan dari yang selainnya bahwasanya (kekhilafahan) wajib berdasarkan akal bukan karena syariat', semua pernyataan tersebut adalah batil."

Imam 'Alauddin al-Kasaniy, *Bada'lush Shanai' fil Tartibis Syarai'*, juz 14 hal. 406

وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَرْضٌ ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ ، وَلَا عِبْرَةَ - بِخِلَافِ بَعْضِ الْقَدَرِيَّةِ - ؛ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَلِمِسَاسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ؛ لِتَقَيُّدِ الْأَحْكَامِ ، وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ ، وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الْفَسَادِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا تَقُومُ إِلَّا بِإِمَامٍ ، ...

Dan oleh karena mengangkat Imam al-A'zham (Khalifah) adalah fardhu, dengan tidak ada khilaf (perbedaan pendapat) di antara ahli al haq (para ulama penegak kebenaran). Maka tidak diperhitungkan lagi adanya yang menyelisihi kewajiban tersebut dari kalangan Qadariyah. Karena adanya Ijma' Shahabat Ridwanallahu 'alaihim atas perkara tersebut. Karena pentingnya kebutuhan akan adanya khalifah, untuk menerapkan hukum-hukum (Islam), membebaskan orang terzhalimi dari orang yang berbuat zhalim, memutuskan perselisihan antar manusia yang merupakan

bentuk kerusakan, dan yang lainnya, yang merupakan kemashlahatan yang akan tegak dengan adanya seorang Imam (Khalifah)...

Imam Umar bin Ali bin Adil Al Hanbaliy, *Tafsirul Lubab fii 'Ulumil Kitab*, juz 1 hal 204

...وقال « ابن الخطيب » : الخليفة : اسم يصلح للواحد والجمع كما يصلح للذكر والأنثى ... ثم قال: هذه الآية دليلٌ على وجوب نصب إمام وخليفة يسمع له ويُطَاع ، لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به أحكام الخليفة ، ولا خلاف في وجوب ذلك بَيْنَ الأئمة إلّا ما روي عن الأصَمّ ، وأتباعه ...

Berkata Ibnu al-Khatib, khalifah adalah isim, kata benda yang dapat digunakan untuk penyebutan satu orang atau jamak, sebagaimana bisa juga untuk penyebutan laki-laki atau perempuan,...Lalu ia berkata, ayat ini (al-Baqarah:30) adalah dalil atas wajibnya mengangkat Imam dan Khalifah untuk didengar dan ditaati (perintahnya), untuk menyatukan

kalimat, dan dengan kekuasaannya diterapkan hukum-hukum khalifah, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajibannya diantara para Imam, kecuali yang diriwayatkan dari Asham (al Mu'taziliy)....

Al-'Allamah Ibnu Hajar al-Haitamiy, *Ash Shawaa'iqul Muhriqah*, Juz 1, hal. 25

اعلم أيضا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور

Ketahuilah pula, bahwasanya para Shahabat RA semuanya telah berijma' bahwasanya mengangkat Imam (Khalifah) setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib, bahkan mereka (shahabat RA) menjadikan hukum mengangkat Khalifah sebagai kewajiban yang paling penting (ahammal waajibat),

karena mereka (sahabat RA) lebih menyibukkan diri dalam mengangkat khalifah daripada memakamkan jenazah (mulia) Rasulullah SAW, sedangkan perbedaan pendapat mengenai siapa yang akan dipilih (Abu bakar, Umar, Abu Ubaidah al-Jarrah dan Saad bin Ubadah) tidak mengurangi kekuatan hukum Ijma' tersebut.

مجلة الخلافة الإسلامية:

وإقامة الخلافة هو عمل جبار يحتاج الى جهود ضخمة و تضحيات هائلة و يحتم القيام به أن تتضافر جهود جميع المسلمين و خاصة رجال الحركات و الأحزاب و الجماعة و الجمعيات الإسلامية و تنصب كلها على العمل للخلافة حتى ينتج العمل في وقت قصير.

Menegakkan khilafah adalah aktivitas yang agung, yang membutuhkan usaha keras dan pengorbanan yang penuh, yang mengharuskan ditegakkan dengan usaha penuh kekuatan seluruh kaum muslimin, khususnya orang-orang yang berada dalam harokah, partai, jamaah, organisasi-organisasi Islam, semuanya

beraktivitas untuk menegakkan khilafah sampai waktu terwujudnya khilafah.

وَيَدِيهِي أن القيام بهذا الواجب لا يتأتى من أفراد، لأن الفرد عاجز بمفرده عن إقامة الخلافة، ولكن الفرد اذا تكتل مع غيره فصاروا بذلك مجموعة أفراد أو جماعة أو حزبا، فإن هؤلاء إذا ما تحققت الكفاية بمجموعهم وإذا ما حصلوا على النصرة- قادرون على إجاد الخلافة......

Sehingga bisa dipahami bahwasanya penegakan kewajiban ini tidak bisa dilakukan secara individual, karena seorang individu memiliki kelemahan karena kesendiriannya dalam mendirikan khilafah, Namun apabila individu-individu tersebut bergabung dalam suatu jamaah, partai, maka mereka akan mampu mencapai taraf yang cukup dengan kebersamaannya itu untuk mendapatkan kemenangan, dan mampu mewujudkan khilafah...

فهذا عمل جماعي لا يتأتى من الفرد مطلقا، فصار واجبا على المسلمين أن يقيموا تكتلا قادرا على أقامة الخلافة

أو محاسبة الحكام, فإذا لم يقيموا تكتلا كانوا آثمين لأنهم لم يقوموا بما لا بد منه لإقامة الواجب, والقاعدة الشرعية أن : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

Maka aktivitas tersebut harus bersifat jamaa'iy/ kolektif tidak bias diwujudkan oleh individu secara mutlak, maka menjadi wajib atas kaum muslimin untuk mendirikan organisasi, kelompok yang mampu mendirikan khilafah dana tau melakukan koreksi kepada penguasa, apabila kelompok tersebut tidak terwujud, maka seluruh kaum muslimin berdosa, karena mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk melaksanakan kewajiban. Kaidah syar'iyyah menyatakan, tidaklah suatu kewajiban bisa terwujud kecuali dengan adanya sesuatu, maka (sesuatu) itu menjadi wajib (pula)...

“إقامة الخلافة فرض كفاية وكذلك محاسبة الحكام, فيكون الإنضمام الى الحرب السياسي الذي يعمل لإيجاد الخلافة و محاسبة الحكام فرض كفاية.

Menegakkan khilafah adalah fardhu kifayah, demikian juga mengoreksi penguasa, Maka keberadaan seseorang untuk bergabung dengan partai politik yang beraktivitas untuk mewujudkan khilafah dan melakukan koreksi kepada penguasa adalah juga fardhu kifayah...

4

Maqolah Ulama-ulama Sunni Tentang Wajibnya Nashbul Imamil A'zham Atau Khalifah[1]

Ta'rif Imamah dan Khilafah

1. Ta'rif lughawi.

Imamul lughah Al-fairus Abadi dalam *Qamus Al-muhith* menjelaskan sebagai berikut:[2]

الإمامة في اللغة مصدر من الفعل (أَمَّ) تقول : (أَمَّهم وأَمَّ بهم : تقدمهم ، وهي الإمامة ، والإمام : كل ما ائتم به من رئيس أو غيره) .

"Secara bahasa Imamah merupakan mashdar

1) *Oleh Musthafa A Murtadho*

2) Al-fairuz Abadi, *al-Qamusul Muhith*, juz IV hal 78

dari kata kerja "amma", (maka) anda menyatakan: ammahum dan amma bihim artinya adalah yang memimpin mereka. Yaitu imamah. Sedangkan imamah adalah setiap yang menjadi pembimbing di dalamnya baik pemimpin maupun yang lain".

Imam Ibnu Manzhur berkata:[3]

الإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين .. والجمع : أئمة ، وإمام كل شيء قيِّمه والمصلح له ، والقرآن إمام المسلمين ، وسيدنا محمد رسول الله إمام الأئمة ، والخليفة إمام الرعية ، وأممت القوم في الصلاة إمامة ، وائتم به : اقتدي به .

"Imam adalah setiap orang yang membimbing suatu kaum baik menuju jalan yang lurus maupun sesat... jama'nya adalah "a'immah". Dan imam itu adalah setiap hal yang meluruskan dan yang mereform dirinya, (maka) Al-Qur'an adalah imam bagi kaum Muslim. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. adalah imamnya

---

3) Imam Ibn Manzhur, Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisan Al-arab*, juz XII hal 24

para imam. Khalifah adalah imamnya rakyat. Anda mengimami suatu kaum dalam sholat sebagai imam. Dan (makna) I'tamma bihi: *memberi contoh di dalamnya".*

Sedangkan pengarang kitab *Tajul 'Arusy min Jawahir al-Qamus,* Al-'Allamah Muhammad Murtadho az-Zubaidi menyatakan:[4]

والإمام : الطريق الواسع ، وبه فُسِّر قوله تعالى : وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (سورة الحجر آية ٧٩) أي : بطريق يُؤم ، أي : يقصد فيتميز قال : (والخليفة إمام الرعية ، قال أبو بكر : يقال فلان إمام القوم معناه : هو المتقدم عليهم ، ويكون الإمام رئيسًا كقولك : إمام المسلمين) ، قال : (والدليل : إمام السفر ، والحادي : إمام الإبل ، وإن كان وراءها لأنه الهادي لها ..) أ . هـ.

Imamah adalah jalan yang lapang. Pengertian tersebut ditafsirkan dari firman-Nya Ta'ala:

---

4) Muhammad Murtadho az-Zubaidi, *Tajul Arus min Jawahir al-Qamus*, Juz VIII hal 193

فَٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٖ مُّبِينٖ ۝٧٩

maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang **(TQS. Al-Hijr [15]: 79)**

Maksudnya pada jalan yang "yu'ammu". artinya (jalan) yang dituju sehingga bisa dispesifikasikan. (Orang) berkata: Khalifah adalah imamnya rakyat. Abu Bakar berkata: (Kalau) fulan dikatakan sebagai imam suatu kaum artinya dia orang yang terkemuka dari kaum tersebut. Maka imam itu adalah kepala, sebagaimana pernyataan anda: imamnya kaum muslim. Selanjutnya (dia) berkata: buktinya adalah: imam safar, dan penghalau (unta) adalah imamnya unta meski dia di belakang unta, karena dialah yang mengarahkan unta..."

Dalam *ash-Shihhah* al-Jauhari berkata[5]:

---

5) Imam Isma'il bin Hamad al-Jauhari, *Taj al-Lughah wa Shihah al-Arabiyyah*, Juz 5 hal 1865

(الأَمّ بالفتح القصد ، يقال : أَمّه وأَمّمه وتأمّمه إذا قصده)

"Al-'ammu, *dengan fathah (maksudnya) adalah tujuan. Maka dikatakan* ammahu, wa ammamahu, wa ta'ammamahu *apabila tujuannya padanya*". Dan seterusnya.

Dari semua *deskripsi* yang disampaikan oleh para ulama terkemuka di bidang bahasa di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian imam, imamah kurang lebih sama.

Sedangkan pengertian khilafah secara bahasa Imam al-Qalqasandi berkata[6]:

ان الخلافة فى الاصل (مصدر خلف، يقال: خلفه فى قومه، يخلفه خلافة، فهو خليفة، ومنه قوله تعالى: وقال موسى لاخيه هارون اخلفني فى قومي (الأعراف: ١٤٢)

"Bahwa sesungguhnya khilafah itu adalah mashdar dari kholafa, dikatakan bahwa dia menggantikannya pada kaumnya, (artinya) dia

---

6) Imam Al-Qalqasandi, *Ma'atsirul Inafah fii Ma'alim al-Khilafah*, juz I hal 8

menggantikannya sebagai khilafah. Maka dia itu adalah khalifah. Pengertian yang semacam itu antara lain dalam firman-Nya Ta'ala:

وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي

"Dan Berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah Aku dalam (memimpin) kaumku..." **(TQS Al-a'raf: 142)**

Imam al-Hafizh Ibn Jarir ath-Thabari berkata[7]:

قيل سلطان الاعظام: الخليفة، لانه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه، فكان عنه خلفا يقال منه خلف الخليفة، يخلف خلافة، وخليفا..

"Sulthanul a'zham *(penguasa yang agung) disebut khalifah, karena dia menggantikan yang sebelumnya. Dia menempati posisi (yang sebelumnya) dalam memegang pemerintahan. Maka dia itu baginya adalah pengganti.*

---

7) Imam al-Hafizh Ibnu Jarir ath-Thabari, *Jami'ul Bayan fil Ta'wilil Qur'an*, juz I hal 199

Juga dikatakan: dia menggantikan khalifah, dia menggantikannya sebagai khilafah dan khalifah"

Al-'Allamah Ibn Manzhur menjelaskan:[8]

الخليفة الذي يستخلف ممن قبله، والجمع خلائف، جاؤوا به على الأصل، مثل كريمة وكرائم، وهو الخليفة، والجمع: خلفاء. أما سيبويه فقال خليفة وخلفاء. اه

"Khalifah itu adalah yang menggantikan orang yang sebelumnya. Jama'nya adalah khala'if. Mereka (menghadirkan) jama' tersebut pada pokok. Seperti kata "kariimah" *dan* "karaa'im". *Dan dia adalah pengganti, jama'nya adalah khulafah'. Adapun (Imam) Sibawaih menyatakan khalifah dan (jama'nya) khulafa'.*

Dari *deskripsi* di atas dapat disimpulkan bahwa makna khalifah secara bahasa adalah pengganti orang yang sebelumnya.

---

8) Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, point "khalafa", juz I hal 882-883

3. Ta'rif Syar'i Imamah dan Khilafah

Tentang Imamah Imam al-Mawardi asy-Syafi'i menyatakan:[9]

(الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) أ . هـ.

"Imamah itu obyeknya adalah khilafah nubuwwah dalam menjaga agama serta politik yang sifatnya duniawi"

Imam al-Haramain berkata:[10]

(الإمامة رياسة تامة ، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا) أ . هـ.

"Imamah itu adalah kepemimpinan yang sifatnya utuh. Kepemimpinan yang berkaitan dengan hal umum maupun khusus dalam tugas-tugas agama maupun dunia".

---

9) Imam Al-mawardi, Ali bin Muhammad, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hal 5

10) Imam al-Haramain, Abul Ma'ali al-Juwaini, *Ghiyatsul Umam fil Tiyatsi Adz-dzulam* hal 15

Shahibul mawaqif menyatakan:[11]

(هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب إتباعه على كافة الأمة) .

"Imamah adalah merupakan Khilafah Rasul SAW. dalam menegakkan agama, dimana seluruh umat wajib mengikutinya. Itulah sebagian penjelasan para ulama tentang imamah".

Pada bagian yang lain pengarang kitab *al-Mawaqif* menyatakan[12]:

قال قوم من أصحابنا الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص

"Telah berkata sebagian golongan dari ashab kami bahwa imamah itu adalah kepemimpinan umum dalam berbagai urusan agama dan dunia".

---

11) 'Idhuddin Abdurrahman bin Ahmad al-Aiji, *al-Mawaqif*, Juz III hal 574

12) Idem, Juz III hal 578

Tentang khilafah, Imam ar-Ramli menyatakan[13]:

الخليفة هو الامام الأعظم، القائم بخلافة النبوة، في حراسة الدين وسياسة الدنيا

"Khalifah itu adalah imam yang agung, yang tegak dalam Khilafah Nubuwwah dalam melindungi agama serta politik yang sifatnya duniawi"

Syaikh Musthafa Shabri, *Syaikhul Islam* Khilafah Utsmaniyyah, menyatakan:[14]

الخلافة عن الرسول الله ﷺ في تنفيذ ما أتى به من شريعة الاسلام

"Khilafah itu adalah pengganti dari Rasulullah SAW. dalam melaksanakan syariat Islam yang datang melalui beliau".

---

13) Imam ar-Ramli, Muhammad bin Ahmad bin Hamzah, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj fil Fiqhi 'ala Madzhab Al-imam Asy-syafi'i*, Juz 7 hal 289

14) Asy-Syaikh Musthafa Shabri, *Mauqiful Aqli, wal Ilmi wal 'Alam*, juz IV hal 262

Shahibu Ma'atsiril Inafah fii Ma'alimil Khilafah menyatakan:

هى الولاية العامة على كافة الأمة

"Khilafah adalah kepemimpinan yang sifatnya untuk untuk umat secara keseluruhan".

Dari paparan para Ulama di atas paling tidak ada dua hal yang bisa simpulkan. *Pertama*, para ulama mendefinisikan imamah dan khilafah dengan berbagai definisi, serta dengan ungkapan yang berbeda antara satu dengan yang lain namun dari sisi maksud kurang lebih sama. *Kedua*, ketika mereka mendeskripsikan imamah dan khilafah mereka menunjuk pada obyek yang sama, atau dengan kata lain khilafah dan *imamah al-Uzhma* adalah sama.

Hal yang sama dikemukakan oleh Syaikh Mahmud A majid al-Khalidiy, dalam tesis doktornya yang berjudul *Qawa'idu Nizhamil Hukmi fii Al-islam*. Beliau menegaskan bahwa imam dan khalifah itu menunjuk pada obyek sama. Bahkan setelah mengkaji dan selanjutnya merangkum pendapat para ulama tentang imamah dan khilafah ini Dr.

Mahmud A. Majid mengemukakan definisi tentang imamah atau khilafah yang lebih komprehensif. Beliau menegaskan bahwa ta'rif khilafah adalah[15]:

رئاسة عامة للمسلمين جميعا فى الدنيا لاقامة احكام الشرعى الاسلامي، وحمل الدعوة الاسلامية الى العالم

"Kepemimpinan yang sifatnya bagi kaum Muslim secara keseluruhan di dunia untuk menegakkan hukum syara' yang Islami serta mengemban dakwah islam ke seluruh dunia".

3. *At-tarâduf* Antara Lafazh Imam, Khalifah Dan Amirul Mukminin

Dr. Abdullah bin Umar ad-Dumaiji dalam tesis masternya di Universitas Ummul Qura yang berjudul *Imamatul Uzhma inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah* menyatakan:[16] "Bagi mereka yang melakukan eksplorasi secara seksama terhadap hadits-hadits tentang khilafah dan imamah akan

---

15) Prof Dr Mahmud A Majid al-Khalidi, *Qawaid Nizham al-Hukm fii al-Islam*, hal 225-230

16) Dr Abdullah bin Umar Ad-dumaiji, *Imamatul Uzhma inda Ahlissunnah wal Jama'ah*, hal 32

mendapatkan fakta bahwa Rasulullah SAW., para shahabat, serta para Tabi'in, yang meriwayatkan hadits-hadits tersebut, tidak membeda-bedakan lafazh khalifah dan imam. Bahkan setelah pengangkatan Sayidina Umar Ibn al-Khattab RA sebagai khalifah para shahabat malah menambahkan panggilan pada beliau dengan amirul Mukminin".

Karena itulah para ulama menjadikan kata imam dan khalifah sebagai kata yang sinonim yang menunjuk pada pengertian yang sama. Misalnya Imam al-Hafizh An-Nawawi. Beliau menyatakan:[17]

(يجوز أن يقال للإمام : الخليفة ، والإمام ، وأمير المؤمنين)

"(untuk) imam boleh disebut khalifah, imam atau amirul Mukminin".

Al-'Allamah Abdurrahman Ibnu Khaldun berkata:[18]

---

17) Syaikhul Islam Al-imam al-Hafizh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhah Ath-thalibin wa Umdah Al-muftin*, juz X hal 49; Syaikh Kharib Asy-syarbini, Mughnil Muhtaj, Juz IV hal 132

18) Abdurrahman Ibn Khaldun, *Al-muqaddimah*, hal 190

ولما قد بيّنّا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإمام) أ. هـ

"Dan ketika telah menjadi jelas bagi kita penjelasan ini, bahwa imam itu adalah wakil pemilik syariah dalam menjaga agama serta politik duniawi di dalamnya disebut khilafah dan imamah. Sedangkan yang menempatinya adalah kholifah atau imam".

Sedangkan Ibnu Manzhur mendefinisikan bahwa khilafah itu adalah Imarah[19]

Hal yang sama dikemukakan oleh Syaikh Muhammad Najib al-Muthi'i dalam *takmilahnya* terhadap kitab *al-Majmu'* karya Imam An-Nawawi. Beliau menegaskan:

(الإمامة والخلافة وإمارة المؤمنين مترادفة)

"Imamah, khilafah dan imaratul mukminin itu sinonim"

---

19) Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, Juz IX hal 83

Syaikh Muhammad Abu Zahrah menegaskan:[20]

(للناهب السياسية كلها تدور حول الخلافة وهي الإمامة الكبرى ، وسميت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي في إدارة شؤونهم ، وتسمى إمامة : لأن الخليفة كان يسمى إماماً ، ولأن طاعته واجبة ، ولأن الناس كانوا يسيرون وراءه كما يصلون وراء من يؤمهم الصلاة)

"Madzhab-madzhab politik secara keseluruhan (selalu) seputar khilafah. Khilafah adalah imamah al-kubra *(imamah yang agung). Disebut khilafah karena yang memegang dan yang menjadi penguasa yang agung atas kaum Muslim menggantikan Nabi SAW. dalam mengatur urusan mereka. Disebut imamah karena khalifah itu disebut Imam. Karena ta'at padanya adalah wajib. Karena manusia berjalan*

20) Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah, juz I hal 21

di belakang imam tersebut layaknya mereka shalat di belakang yang menjadi imam shalat mereka".

Hukum *Nashbul Imam al-A'zham* atau *Khalifah* adalah Fardhu Kifayah

Pada poin ini kami kompilasikan sebagian *maqolah* para ulama mu'tabar dari berbagai madzhab, terutama madzhab Syafi'i yang merupakan madzhab kebanyakan kaum Muslimin di Indonesia, tentang wajibnya imamah atau khilafah. Tentu pernyataan mereka tersebut adalah merupakan hasil *istinbath* mereka dari dalil-dalil syara', baik apakah mereka menjelaskan hal tersebut maupun tidak.

Syaikh al-Islam al-Imam al-Hafizh Abu Zakaria an-Nawawi berkata[21]:

الفصل الثاني في وجوب الإمامة وبيان طرقها لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف

---

21) Imam al-Hafizh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Marwa An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin wa Umdatul Muftin*, juz III hal 433).

للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها قلت تولي الإمامة فرض كفاية

"...pasal kedua tentang wajibnya imamah serta penjelasan metode (mewujudkan)nya. Adalah suatu keharusan bagi umat adanya imam yang menegakkan agama dan yang menolong sunnah serta yang memberikan hak bagi orang yang dizhalimi serta menunaikan hak dan menempatkan hal tersebut pada tempatnya. Saya nyatakan bahwa mengurus (untuk mewujudkan) imamah itu adalah fardhu kifayah".

Penulis kitab *Tuhfatul Muhtaj fii Syarhil Minhaj* menyatakan[22]:

(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيَانِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ . هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ فَيَأْتِي فِيهَا أَقْسَامُهُ الْآتِيَةُ مِنْ الطَّلَبِ وَالْقَبُولِ وَعَقِبَ الْبُغَاةِ لِكَوْنِ الْكِتَابِ عُقِدَ

22) *Tuhfatul Muhtaj fil Syarhil Minhaj*, juz 34 hal 159

لَهُمْ وَالْإِمَامَةُ لَمْ تُذْكَرْ إِلَّا تَبَعًا بِهَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَغْيَ خُرُوجٌ عَلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ الْقَائِمِ بِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا ...

"...(Pasal) tentang syarat-syarat imam yang agung (khalifah) serta penjelasan metode-metode (pengangkatan) imamah. Mewujudkan imamah itu adalah fardhu kifayah sebagaimana peradilan".

Syaikh al-Islam Imam al-Hafizh Abu Yahya Zakaria al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaji ath-Thullab* berkata[23]:

(فصل) في شروط الامام الأعظم، وفي بيان طرق انعقاد الامامة، وهي فرض كفاية كالقضاء (شرط الامام كونه أهلا للقضاء) بأن يكون مسلما حرا مكلفا عدلا ذكرا مجتهدا ذا رأى وسمع وبصر ونطق لما يأتي في باب القضاء

---

23) Syaikhul Islam Imam al-Hafizh Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhajith Thullab*, juz 2 hal 268

وفي عبارتي زيادة العدل (قرشيا) لخبر النسائي الائمة من قريش فإن فقد فكناني، ثم رجل من بني إسماعيل ثم عجمي على ما في التهذيب أو جرهمي على ما في التتمة، ثم رجل من بني إسحاق (شجاعا) ليغزو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوي على فتح البلاد ويحمي البيضة، وتعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض كما دخل في الشجاعة ...

"...(Pasal) tentang syarat-syarat imam yang agung serta penjelasan metode in'iqad *imamah. Mewujudkan imamah itu adalah fardhu kifayah sebagaimana peradilan (salah satu syarat menjadi imam adalah kapabel untuk peradilan). Maka hendaknya imam yang agung tersebut adalah muslim, merdeka, mukallaf, adil, laki-laki, mujtahid, memiliki visi, mendengar, melihat dan bisa bicara. Berdasar pada apa yang ada pada bab tentang peradilan dan pada ungkapan saya dengan penambahan adil adalah (dari kabilah Quraisy) berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i:* "bahwa para Imam itu dari

golongan Quraisy". *Apabila tidak ada golongan Quraisy maka dari Kinanah, kemudian pria dari keturunan Ismail lalu orang asing (selain orang Arab) berdasarkan apa yang ada pada (kitab)* at-Tahdzib *atau Jurhumi berdasarkan apa yang terdapat dalam (kitab)* at-Tatimmah. *Kemudian pria dari keturunan Ishaq. Selanjutnya (pemberani) agar (berani) berperang dengan diri sendiri, mengatur pasukan serta memperkuat (pasukan) untuk menaklukkan negeri serta melindungi kemurnian (Islam). Juga termasuk (sebagian dari syarat imamah) adalah bebas dari kekurangan yang akan menghalangi kesempurnaan serta cekatannya gerakan sebagaimana hal tersebut merupakan bagian dari keberanian ...*"

Ketika Imam Fakhruddin ar-Razi, penulis kitab *Manaqib asy-Syafi'i,* menjelaskan firman-Nya Ta'ala pada Surah Al-Maidah ayat 38, beliau menegaskan[24]:

---

[24] Imam Fakhruddin Ar-razi, *Mafatihul Ghaib fii at-Tafsir*, juz 6 hal. 57 dan 233

...احتج المتكلمون بهذه الآية في أنه يجب على الأمة أن ينصبوا لأنفسهم إماماً معيناً والدليل عليه أنه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة ، فلا بدّ من شخص يكون مخاطباً بهذا الخطاب ، وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الجناة ، بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للإمام ، فلما كان هذا التكليف تكليفاً جازماً ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الإمام ، وما لا يتأتى الواجب إلا به ، وكان مقدوراً للمكلف ، فهو واجب ، فلزم القطع بوجوب نصب الإمام حينئذٍ

"... para Mutakallimin berhujjah dengan ayat ini bahwa wajib atas umat untuk mengangkat seorang imam yang spesifik untuk mereka. Dalilnya adalah bahwa Dia Ta'ala mewajibkan di dalam ayat ini untuk menegakkan had atas pencuri dan pelaku zina. Maka adalah merupakan keharusan adanya seseorang yang melaksanakan seruan tersebut. Sungguh umat telah sepakat bahwa tidak seorangpun dari

rakyat yang boleh menegakkan had atas pelaku kriminal tersebut. Bahkan mereka telah sepakat bahwa tidak boleh (haram) menegakkan had atas orang yang merdeka pelaku kriminal kecuali oleh imam. Karena itu ketika taklif tersebut sifatnya pasti (jazim) dan tidak mungkin keluar dari ikatan taklif ini kecuali dengan adanya imam, dan ketika kewajiban itu tidak tertunaikan kecuali dengan sesuatu, dan itu masih dalam batas kemampuan mukallaf maka (adanya) imam adalah wajib. Maka adalah suatu yang pasti qath'inya atas wajibnya mengangkat imam, seketika itu pula..."

Imam Abul Qasim an-Naisaburi asy-Syafi'i berkata[75]:

... أجمعت الأمة على أن المخاطب بقوله { فاجلدوا } هو الإمام حتى احتجوا به على وجوب نصب الإمام فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

75) Imam Abul Qasim Al-Hasan bin Muhammad bin Habib bin Ayyub Asy-Syafi'i An-Naisaburi, *Tafsir An-Naisaburi*, juz 5 hal 465

"...umat telah sepakat bahwa yang menjadi obyek khitab ("maka jilidlah") adalah imam. Dengan demikian mereka berhujjah atas wajibnya mengangkat imam. Sebab, apabila suatu kewajiban itu tidak sempurna tanpa adanya sesuatu tersebut maka ada sesuatu tersebut menjadi wajib pula".

Al-'Allamah asy-Syaikh Abdul Hamid asy-Syarwani menyatakan[26]:

قوله: (هي فرض كفاية) إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلوم من الظالم ويستوفي الحقوق ويضعها موضعها..

"...perkataannya: (mewujudkan imamah itu adalah fardhu kifayah) karena adalah merupakan keharusan bagi umat adanya imam untuk menegakkan agama dan menolong sunnah serta memberikan hak orang yang dizhalimi dari orang yang zhalim serta

---

26) Asy-Syaikh Abdul Hamid Asy-Syarwani, *Hawasyi Asy-syarwani*, juz 9 hal 74

menunaikan hak-hak dan menempatkan hak-hak tersebut pada tempatnya..."

Al-'Allamah asy-Syaikh Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bajairimi berkata[27]:

...فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ . كَالْقَضَاءِ فَشُرِطَ لِإِمَامٍ كَوْنُهُ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ قُرَشِيًّا لِخَبَرِ : (الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ) شُجَاعًا لِيَغْزُوَ بِنَفْسِهِ وَتُعْتَبَرُ سَلَامَتُهُ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةَ النُّهُوضِ كَمَا دَخَلَ فِي الشَّجَاعَةِ...

"...tentang syarat-syarat imam yang agung serta penjelasan metode-metode sahnya in'iqad *imamah. Dan mewujudkan imamah tersebut adalah fardhu kifayah sebagaimana peradilan. Maka disyaratkan untuk imam itu hendaknya layak untuk peradilan (menjadi hakim). (syarat) Quraisy, karena berdasarkan hadits:* "bahwa para imam itu adalah dari Quraisy". *(syarat) Berani,*

---

27) Syaikh Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bajairimi, *Hasyiyah Al-bajayrimi ala Al-khatib*, juz 12 hal 393

agar berani berperang secara langsung. Begitu pula (dengan syarat) bebasnya dari kekurangan yang menghalangi kesempurnaan dan kegesitan gerakan dia sebagaimana masuknya keberanian sebagai salah satu syarat imamah..."

Dalam kitab *Hasyiyyah al-Bajairimi al-Minhaj* dinyatakan[28]:

(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ ...

"...(Pasal) tentang syarat-syarat imam yang agung dan penjelasan metode-metode in'iqad *imamah. Dan (adanya) imamah itu adalah fardhu kifayah sebagaimana peradilan..."*

Imam al-Hafizh Abu Muhammad Ali bin Hazm al-Andalusi azh-Zhahiri mendokumentasikan ijma' Ulama bahwa (keberadaan) Imamah itu fardhu[29]:

28) *Hasyiyyah Al-Bajayrimi ala al-Minhaj*, juz 15 hal 66

29) Imam al-Hafizh Abu Muhammad, Ali bin Hazm al-Andalusi azh-Zhahiri, *Maratibul Ijma'* , juz 1 hal 124

... واتفقوا أن الامامة فرض وانه لا بد من امام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الاجماع وقد تقدمهم واتفقوا انه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا امامان لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد ...

"...Mereka (para ulama) sepakat bahwa imamah itu fardhu dan adanya imam itu merupakan suatu keharusan, kecuali an-Najdat. Pendapat mereka sungguh telah menyalahi ijma' dan telah lewat pembahasan (tentang) mereka. Mereka (para ulama) sepakat bahwa tidak boleh pada satu waktu di seluruh dunia adanya dua imam bagi kaum Muslimin baik mereka sepakat atau tidak, baik mereka berada di satu tempat atau di dua tempat..."

Berkata Imam 'Alauddin al-Kasani al-Hanafi[10]:

[10] Imam 'Alauddin al-Kassani al-Hanafi, *Bada'iush Shanai' fii Tartibis Syarai'*, juz 14 hal. 406

... وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَرْضٌ ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ ، وَلَا عِبْرَةَ - بِخِلَافِ بَعْضِ الْقَدَرِيَّةِ - ، لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَلِمَسَاسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ؛ لِتَقْيِيدِ الْأَحْكَامِ ، وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ ، وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الْفَسَادِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا تَقُومُ إِلَّا بِإِمَامٍ ، ...

"...dan karena sesungguhnya mengangkat imam yang agung itu adalah fardhu. (ini) tidak ada perbedaan pendapat diantara ahlul haq. Dan tidak diperhatikan—perbedaan dengan sebagian Qadariyyah—karena ijma' shahabat ra atas hal tersebut, serta urgensitas kebutuhan terhadap imam yang agung tersebut. Untuk keterikatan terhadap hukum. Untuk menyelamatkan orang yang dizhalimi dari orang yang zhalim. Untuk memutuskan perselisihan yang merupakan obyek yang menimbulkan kerusakan, dan kemaslahatan-kemaslahatan yang lain yang memang tidak akan tegak kecuali dengan adanya imam..."

Imam al-hafizh Abul Fida' Ismail ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah surah al-Baqarah ayat 30 beliau berkata[31]:

...وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

"...dan sungguh al-Qurthubi dan yang lain berdalil berdasarkan ayat ini atas wajibnya mengangkat khalifah untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia, memutuskan pertentangan mereka, menolong atas yang dizhalimi dari yang menzhalimi, menegakkan had-had, dan mengenyahkan kerusakan dsb. yang merupakan hal-hal penting yang memang tidak memungkinkan untuk

---

31) Imam al-Hafizh Abu al-Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsirul Qur'anil Adzim*, juz 1 hal 221).

menegakkan hal tersebut kecuali dengan imam, dan ما لايتم الواجب الا به فهو واجب *(apabila suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan suatu tersebut maka sesuatu tersebut menjadi wajib pula)".*

Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan surah al-Baqarah ayat 30 berkata[32]:

... هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا بين الائمة إلا ما روي عن الاصم

... ثم قال القرطبي: فلو كان فرض الامامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها، ولقال قائل: إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب

... وقال، اي القرطبي وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل، وهذا واضح

32) Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, juz 1 hal 264-265

"...ayat ini pokok (yang menegaskan) bahwa mengangkat imam dan khalifah untuk didengar dan dita'ati, untuk menyatukan pendapat serta melaksanakan, melalui khalifah, hukum-hukum tentang khalifah. Tidak ada perbedaan tentang wajibnya hal tersebut diantara umat, tidak pula diantara para imam kecuali apa yang diriwayatkan dari al-Asham ..."

Selanjutnya Beliau berkata: *"...Maka kalau seandainya keharusan adanya imam itu tidak wajib baik untuk golongan Quraisy maupun untuk yang lain lalu mengapa terjadi diskusi dan perdebatan tentang imamah. Maka sungguh orang akan berkata: bahwa sesungguhnya imamah itu bukanlah suatu yang diwajibkan baik untuk golongan Quraisy maupun yang lain, lalu untuk apa kalian semua berselisih untuk suatu hal yang tidak ada faedahnya atas suatu hal yang tidak wajib".*

Kemudian beliau menegaskan: *"...Dengan demikian maka (telah) menjadi ketetapan bahwa imamah itu wajib berdasarkan syara' bukan akal. Dan ini jelas sekali".*

Imam Umar bin Ali bin Adil al-Hanbali Ad-Dimasyqi, yang dikenal dengan Ibnu Adil, ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala surah al-Baqarah ayat 30 berkata[33]:

...وقال « ابن الخطيب » : الخليفة : اسم يصلح للواحد والجمع كما يصلح للذكر والأنثى ... ثم قال: هذه الآية دليلٌ على وجوب نصب إمام وخليفة يسمع له ويُطاع ، لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به أحكام الخليفة ، ولا خلاف في وجوب ذلك بَيْنَ الأئمة إلاّ ما روي عن الأصَمّ ، وأتباعه ...

"... dan berkata Ibn al-Khatib khalifah itu isim yang cocok baik untuk tunggal maupun plural sebagaimana cocoknya untuk laki-laki dan wanita. Kemudian beliau berkata: ....ayat ini adalah dalil wajibnya mengangkat Imam dan khalifah untuk didengar dan dita'ati, untuk menyatukan pendapat, serta untuk melaksanakan hukum-hukum tentang khalifah.

---

33) Imam Umar bin Ali bin Adil Al-Hanbali Ad-Dimasyqi, *Tafsirul Lubab fii 'Ulumil Kitab*, juz 1 hal 204

Tidak ada perbedaan tentang wajibnya hal tersebut diantara para imam kecuali apa yang diriwayatkan dari al-Asham dan orang yang mengikuti dia..."

Berkata Imam Abu al-Hasan Al-Mirdawi Al-Hanbali dalam kitab *Al-Inshaf*[34]:

...بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا : نَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ . فَمَنْ ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ بِإِجْمَاعٍ ، أَوْ بِنَصٍّ ، أَوْ بِاجْتِهَادٍ ، أَوْ بِنَصِّ مَنْ قَبْلَهُ عَلَيْهِ .

"...*bab memerangi orang yang* Bughat, *terdapat dua faedah. Pertama, mengangkat imam itu adalah fardhu kifayah. Dia berkata di dalam al-furu': fardhu kifayahlah yang paling tepat...."*

Imam al-Bahuti al-Hanafi berkata[35]:

---

34) Imam Abul Hasan Ali bin Sulaiman Al-mardawi Al-Hanbali, *Al-Inshaf fii Ma'rifatir Rajih minal Khilaf ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hambal*, juz 16 hal. 60 dan 459

35) Imam Mansur bin Yunus bin Idris Al-Bahuti al-Hanafi,

...(نَصْبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ) عَلَى الْمُسْلِمِينَ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ لِحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنْ الْحَوْزَةِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ...

"...(mengangkat Imam yang agung itu) atas kaum Muslimin (adalah fardhu kifayah). Karena manusia membutuhkan hal tersebut untuk menjaga kemurnian (agama), menjaga konsistensi (agama), penegakan had, penunaian hak serta amar ma'ruf dan nahi munkar...".

Sedangkan dalam kitab *Mathalibu Ulin Nuha fii Syarhi Ghayatil Muntaha* dinyatakan[36]:

...(وَنَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ) ؛ لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ لِذَلِكَ لِحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ ، وَالذَّبِّ عَنْ الْحَوْزَةِ ، وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ ، وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ

Kasyful Qina' an Matnil Iqna', juz 21 hal. 61

36) Al-'Allamah Asy-Syaikh Musthafa bin Sa'ad bin Abduh as-Suyuthi ad-Dimasyqi al-Hanbali, *Mathalibu Ulin Nuha fii Syarhi Ghayatil Muntaha*, juz 18 hal. 381

، وَيُخَاطَبُ بِذَلِكَ طَائِفَتَانِ : أَحَدُهُمَا : أَهْلُ الاجْتِهَادِ حَتَّى يَخْتَارُوا. الثَّانِيَةُ : مَنْ تُوجَدُ فِيهِمْ شَرَائِطُ الإِمَامَةِ حَتَّى يَنْتَصِبَ لَهَا أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَهْلُ الاخْتِيَارِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِمْ الْعَدَالَةُ وَالْعِلْمُ الْمُوَصِّلُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الإِمَامَةَ وَالرَّأْيُ وَالتَّدْبِيرُ الْمُؤَدِّي إِلَى اخْتِيَارِ مَنْ هُوَ لِلإِمَامَةِ أَصْلَحُ.

"...(dan mengangkat imam itu adalah fardhu kifayah) karena manusia memang membutuhkan hal tersebut untuk menjaga kemurnian (agama), memelihara konsistensi (agama), menegakkan had, menunaikan hak-hak, dan amar makruf serta nahi munkar".

Berkata *shahibu al-Husun al-Hamidiyyah*, Syaikh Sayyid Husain Afandi[37]:

اعلم انه يجب على المسلمين شرعا نصب امام يقوم باقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيش ...

---

37) Sayyid Husain Afandi, *al-Husun al-Hamidiyyah, li al-Muhafadzah ala al-Aqa'id al-Islamiyyah*, hal 189.

"ketahuilah bahwa mengangkat Imam yang yang menegakkan had, memelihara perbatasan (negara), menyiapkan pasukan, ... secara syar'i adalah wajib".

Khulashatul qaul, dapat kita simpulkan bahwa para ulama mu'tabar dari berbagai madzhab menegaskan bahwa hukum *nashbu al-Imam* atau al-Khalifah adalah wajib. Kifayah atau ain? Adalah Imam al-Hafizh an-Nawawi, antara lain, yang menjelaskan bahwa kewajiban tersebut masuk kategori fardhu kifayah.

Pelaksaan Fardhu Kifayah

Adalah suatu hal yang *ma'lumun minad din bidh-dharurah* bahwa fardhu itu ada dua macam. Fardhu kifayah dan fardhu ain. Sebagai kewajiban sebenarnya fardhu kifayah maupun fardhu ain sama, sama-sama fardhu, meski dari sisi pelaksanaannya berbeda. Imam Saifuddin al-Amidi dalam kitab *al-Ihkam fii Ushul al-Ahkam* menegaskan[38]:

38) Imam Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fii Ushul al-Ahkam*,

المسألة الثانية لا فرق عند أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب، لشمول حد الواجب لهما

"Masalah yang ke dua. Tidak ada perbedaan (menurut ashab kita) antara wajib ain dan wajib kifayah. Dari sisi kewajiban. Karena inklusinya batas kewajiban untuk keduanya".

Untuk batasan kesempurnaan pelaksanaan fardhu kifayah Imam asy-Syirazi, dalam kitab *al-Luma' fii Ushul al-Fiqh*, menjelaskan[39]:

فصل إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقررة تعالى أنه فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه فإنه إذا أقام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين ...

Juz I hal 100

39) Imam Asy-Syirazi, *Al-Luma' fii Ushul al-Fiqh* hal 82,

"Fashal: Apabila terdapat khitab dengan lafazh umum maka masuk di dalamnya siapa saja yang layak baginya khitab/seruan itu, dan tidak gugur seruan itu atas sebagian karena perbuatan sebagian (yang lain), kecuali atas apabila syara' datang di dalamnya, dan Allah menetapkan bahwa khitab tersebut adalah fardhu kifayah. Seperti jihad, mengkafani jenazah, menshalatkan dan menguburkannya. Maka apabila kewajiban tersebut telah selesai ditunaikan (disini Imam sy-Syirazi menggunakan kata "aqaama", *bukan* "qaama"; *dalam bahasa arab kata* "aqaama" *artinya adalah* "ja'alahu yaqumu"[40]*) oleh siapa saja yang mampu, gugurlah (kewajiban) tersebut atas yang lain ...".*

Artinya, menurut Imam asy-Syirazi, apabila fardhu kifayah belum selesai ditunaikan maka kewajiban tersebut masih tetap dibebankan di atas pundak seluruh *mukallaf* yang menjadi obyek *khitab taklif.*

Syaikhul Islam Imam al-Hafizh an-Nawawi,

---

40) Lihat *Qamusul Maurid*, bagian huruf "qaf"

dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan[41]:

... وغسل الميت فرض كفاية باجماع المسلمين ومعنى فرض الكفاية انه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين وان تركوه كلهم اثموا كلهم واعلم ان غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف

"Dan memandikan jenazah itu adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma' kaum Muslimin. Makna fardhu kifayah adalah apabila siapa saja yang pada dirinya ada kifayah (kecukupan untuk melaksanakan kewajiban tersebut) telah melaksanakan maka akan menggugurkan beban atas yang lain. Namun apabila mereka semua meninggalkan kewajiban tersebut, mereka semua berdosa. Ketahuilah bahwa memandikan mayyit, mengkafaninya, menshalatinya serta menguburkannya adalah fardhu kifayah, tidak ada perbedaan pendapat (dalam hal ini)".

41) Syaikhul Islam Imam al-Hafizh an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* Juz V Hal 128,

Di sini Imam an-Nawawi menegaskan, apabila fardhu tersebut telah dikerjakan oleh siapa saja yang memiliki "kifayah" maka beban (kewajiban) tersebut gugur atas yang lain. Tapi, jika semua meninggalkan kewajiban tersebut, semuanya berdosa.

Al-'Allamah asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari menegaskan[42]:

باب الجهاد. (هو فرض كفاية كل عام) ولو مرة إذا كان الكفار ببلادهم، ويتعين إذا دخلوا بلادنا كما يأتي. وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عنه وعن الباقين. ويأثم كل من لا عذر له من المسلمين إن تركوه وإن جهلوا.

"Bab Jihad. (jihad itu adalah fardhu kifayah setiap tahun) meski satu kali, apabila orang-orang kafir berada di negeri mereka, dan menjadi fardhu 'ain apabila mereka (menyerang) masuk di negeri kita, sebagaimana yang akan

42) Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Juz IV hal 206

datang (pembahasannya); dan hukum fardhu kifayah itu adalah apabila fardhu kifayah tersebut telah dikerjakan oleh siapa saja yang memiliki "kifayah" maka akan gugurlah beban atas orang tersebut dan juga bagi yang lain. Dan berdosa atas setiap orang yang tidak udzur baginya dari kaum Muslimin apabila mereka meninggalkannya meski mereka tidak tahu"

Di sini *Shahibu Fathil Mu'in* menegaskan kembali apa yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi. Beliau menambahkan catatan bahwa kaum Muslimin yang tidak ada udzur, tapi meninggalkan kewajiban tersebut berdosa.

Masih tentang fardhu kifayah, Syaikh Imam Nawawi al-Bantani al-Jawi dalam kitab *Nihayah az-Zain* menjelaskan hal yang senada dengan yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi. Namun beliau menambahkan bahwa yang melaksanakan kewajiban tersebut bisa jadi bukan orang yang terkena kewajiban. Beliau berkata[43]:

---

43) Syaikh Muhammad bin Umar bin Ali bin Nawawi al-Bantani al-Jawi, *Nihayah Az-zain*, hal 359

باب الجهاد أي القتال في سبيل الله هو فرض كفاية كل عام إذا كان الكفار ببلادهم وأقله مرة في كل سنة فإذا زاد فهو أفضل ما لم تدع حاجة إلى أكثر من مرة وإلا وجب لبعض طلب الجهاد بأحد أمرين إما بدخول الإمام أو نائبه دارهم بالجيش لقتالهم وإما بتشحين الثغور أي أطراف بلادنا بمكافئين لهم لو قصدونا مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين المشهورين بالشجاعة والنصح للمسلمين وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية وإن لم يكونوا من أهل فرضه كصبيان وإناث ومجانين سقط الحرج عنه إن كان من أهله وعن الباقين رخصة وتخفيفا عليهم بفرض العين أفضل بفرض الكفاية كما قاله الرملي وفروض الكفاية كثيرة

"Kitab Jihad. Maksudnya adalah (jihad) di jalan Allah. Jihad itu adalah fardhu kifayah untuk setiap tahun, apabila orang-orang kafir berada di negeri mereka. Paling sedikit satu kali dalam satu tahun, tapi apabila lebih tentu lebih utama, selama tidak ada kebutuhan lebih dari satu

kali. Jika jihad tidak dilakukan maka wajib atas sebagian (kaum Muslimin) untuk mengajak jihad, dengan salah satu dari dua cara. Dengan masuknya Imam atau wakilnya ke negeri mereka (orang-orang kafir) dengan tentara untuk memerangi mereka atau dengan memanaskan (situasi) perbatasan atau sudut-sudut (wilayah) negeri kita orang-orang yang kapabel untuk mereka, jika seandainya mereka, orang-orang kafir tersebut, bermaksud (menyerang) kita dengan adanya benteng atau parit dan di bawah kendali para pemimpin yang tidak diragukan, yang masyhur dengan keberanian dan nasehatnya atas kaum Muslimin. Hukum jihad itu fardhu kifayah, karena apabila siapa saja yang memiliki kafa'ah mengerjakannya meski bukan yang termasuk yang diwajibkan seperti anak kecil, para wanita atau bahkan sukarelawan maka gugurlah beban (kewajiban) tersebut dari yang diwajibkan. Sedangkan yang lain mendapat rukhshah serta keringanan. Fardhu 'ain itu lebih utama dibanding fardhu kifayah, sebagaimana yang dinyatakan oleh (Imam) ar-Ramli. Fardhu kifayah itu banyak ..."

Alhasil, jika kita rangkum penjelasan para ulama di atas, fardhu kifayah itu meski tidak harus semua kaum Muslimin yang mukallaf wajib melaksanakan layaknya fardhu 'ain tapi kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh jumlah yang memiliki "kifayah". Itu *pertama. Kedua,* kewajiban tersebut dianggap terlaksana secara sempurna apabila telah sempurna ditunaikan. Contoh kewajiban merawat jenazah seorang Muslim yang dibebankan pada suatu komunitas. Kewajiban yang sifatnya fardhu kifayah tersebut dikategorikan selesai dilaksanakan apabila jenazah tersebut telah selesai dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan. *Ketiga,* bagi yang meninggalkan fardhu kifayah tanpa udzur berdosa, dan pelaksanaan fardhu kifayah itu tidak menutup kemungkinan dilaksanakan oleh yang tidak diwajibkan.

Nashbul khalifah, berdasarkan *ibarah* para ulama di atas, adalah fardhu kifayah. Selama kewajiban tersebut belum ditunaikan secara sempurna maka kewajiban tersebut, tetap dibebankan di atas pundak seluruh *mukallaf* dari kaum Muslimin, dan meninggalkan kewajiban yang masuk kategori fardhu kifayah tanpa udzur adalah dosa.

Kesatuan Imamah dan Khilafah

Di dalam kitab *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi,* ketika Imam al-Hafizh An-Nawawi menjelaskan hadits dari Abu Hurairah ra[44]:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

Dahulu bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap meninggal seorang Nabi diganti oleh Nabi lainnya. Sesungguhnya setelahku ini tidak ada Nabi lagi, namun akan ada setelahku beberapa khalifah, bahkan akan bertambah banyak. Sahabat bertanya, "Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Tepatilah bai'atmu pada yang pertama, maka untuk yang pertama dan berikan pada mereka haknya. Maka sesungguhnya Allah

44) Lihat Amirul Mukmukmin fii Al-hadits, Imam Muslim bin al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz IX hal 378 hadits nomor 3429

akan menanya mereka tentang hal apa yang diamanatkan dalam kepemimpinannya."

Beliau menjelaskan bahwa pengertian "*tasusuhum al-anbiyaa*'" dengan: Mengatur urusan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin dan wali terhadap rakyat (nya)[45].

Selanjutnya Imam Nawawi menegaskan[46]:

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيث : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَةٍ بَعْد خَلِيفَة فَبَيْعَة الْأَوَّل صَحِيحَة يَجِب الْوَفَاء بِهَا ، وَبَيْعَة الثَّانِي بَاطِلَة يَحْرُم الْوَفَاء بِهَا ، وَيَحْرُم عَلَيْهِ طَلَبهَا ، وَسَوَاء عَقَدُوا لِلثَّانِي عَالِمِينَ بِعَقْدِ الْأَوَّل أَوْ جَاهِلِينَ ، وَسَوَاء كَانَا فِي بَلَدَيْنِ أَوْ بَلَد ، أَوْ أَحَدهمَا فِي بَلَد الْإِمَام الْمُنْفَصِل وَالْآخَر فِي غَيْره ، هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابنَا وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء ...

45) Imam al-Hafizh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Marwa An-Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Shahihil Muslim*, juz VI hal 316 syarah hadits nomor 3420

46) Idem

"Makna hadits ini adalah apabila terjadi bai'ah untuk seorang khalifah setelah (sebelumnya dibai'ah) khalifah, maka bai'ah yang pertamalah yang benar, dan wajib mencukupkan diri dengan bai'ah untuk yang pertama tersebut. Sedangkan bai'ah yang kedua adalah bathil dan haram mencukupkan diri dengan bai'ah tersebut. Dan haram atas yang kedua menuntut bai'ah, baik apakah dia tahu ataupun tidak terhadap bai'ah yang pertama. Baik mereka berdua ada di dua negeri atau di satu negeri, atau salah satu dari keduanya berada di negerinya yang (posisinya) terpisah sedangkan yang lain di luar negerinya. Inilah yang benar dimana shahabat-shahabat kita di dalamnya, begitu pula Jamahir Al-Ulama..."

Imam Abu Hayyan al-Andalusi berkata[47]:

... فنقول : الذي عليه أصحاب الحديث والسنة ، أن نصب الإمام فرض ، خلافاً لفرقة من الخوارج ، وهم

47) Imam Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Al-andalusi, *Tafsirul Bahril Muhith*, juz 1 hal 496

أصحاب نجدة الحروري . زعموا أن الإمامة ليست بفرض ، وإنما على الناس إقامة كتاب الله وسنة رسوله ، ولا يحتاجون إلى إمام ، ولفرقة من الإباضية زعمت أن ذلك تطوع . واستناد فرضية نصب الإمام للشرع لا للعقل ؛ خلافاً للرافضة ، إذ أوجبت ذلك عقلاً... ثم قال الامام ابى الحيان الاندلوسي : ولا ينعقد لإمامين في عصر واحد ، خلافاً للكرامية ، إذ أجازوا ذلك ، وزعموا أن علياً ومعاوية كانا إمامين في وقت واحد...

"...Kami nyatakan, dimana para ahli hadits dan sunnah juga berpendapat yang sama, bahwa mengangkat seorang imam itu fardhu, berbeda dengan Khawarij. Yaitu sahabat-sahabat Najdah al-Hururi. Mereka mengklaim bahwa imamah itu bukanlah suatu kewajiban, meski adalah kewajiban bagi manusia untuk menegakkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dan untuk menegakkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya tersebut tidak membutuhkan imam. Sedangkan menurut firqah Ibadhiyyah *mengklaim bahwa imamah itu adalah sunnah. Landasan kewajiban*

(adanya) imam adalah syara', bukan akal. Ini berbeda dengan Rafidhah. *Mereka berpendapat bahwa wajibnya imamah itu berdasarkan akal..."*

Selanjutnya beliau, Imam Abu Hayyan al-Andalusi, menyatakan: "bahwa tidak (boleh) diangkat dua imam pada masa yang sama, ini berbeda dengan *Karamiyyah*. Mereka membolehkan hal tersebut..."

→ 5 ←

Allah Swt. Tidak Akan Memberikan Taklif Melebihi Kemampuan Hamba-Nya

Setelah kita simpulkan bahwa *nashbul khalifah* adalah fardhu kifayah atas kaum Muslimin, pembahasan berikutnya adalah *isthitha'ah*. Adalah suatu yang *ma'ruf* bahwa *isthitha'ah* kaum Muslimin itu berbeda satu dengan yang lain; pemahaman, tenaga maupun harta. Keberagaman ini kadang kala dijadikan *hujjah* oleh sebagian kaum Muslimin untuk menyatakan bahwa kaum Muslimin sekarang ini tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Benarkah?

Pengertian *isthitha'ah* (kemampuan). Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿٢٨٦﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. **(TQS. al-Baqarah [2]: 286)**

Imam al-Hafizh Abu al-Fida' Ismail Ibn Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* menjelaskan[1]:

وقوله «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» أي لا يكلف أحد فوق طاقته ...

"*...dan firman-Nya* "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" *adalah bahwa tidak dibebankan pada seseorang melebihi kemampuannya*".

Imam al-Qurthubi dalam Tafsirnya, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, menjelaskan secara panjang lebar sebagai berikut[2]:

التكليف هو الأمر بما يشق عليه وتكلفت الأمر

---

1) Imam al-Hafizh Abu al-Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz I hal 737

2) Imam al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Juz III hal 429

تجشمته: حكاه الجوهري. والوسع: الطاقة والجدة. وهذا خبر جزم. نص الله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته؛ وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين في تأولهم أمر الخواطر.

*"Taklif itu adalah perintah untuk hal-hal yang memberatkan padanya dan (ungkapan) suatu perintah itu membebani artinya bahwa perkara tersebut telah membebaninya. Itulah yang dikemukakan oleh al-Jauhari. Sedangkan al-*wus'u *adalah kemampuan dan kesungguhan. Ini adalah informasi yang sifatnya pasti. Allah Ta'ala menegaskan bahwa Allah tidak mentaklifkan hamba sejak turunnya ayat tersebut dengan ibadah baik yang merupakan aktivitas hati atau anggota tubuh kecuali dalam batas kemampuan seorang mukallaf dan dalam lingkup pengetahuan serta niatnya. Dengan ayat ini terangkatlah kesusahan atas kaum Muslimin dalam menjelaskan hal-hal yang membahayakan".*

Imam al-Baidhawi, dalam kitab tafsirnya, menjelaskan[3]:

{ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } إلا ما تسعه قدرتها فضلاً ورحمةً ، أو ما دون مدى طاقتها بحيث يتسع فيه طوقها ويتيسر عليها كقوله تعالى : { يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليسر وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العسر } وهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ...

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Kecuali apa yang dalam cakupan kemampuannya, sebagai bentuk keutamaan dan merupakan rahmat (Allah), atau dengan pengertian lain apa yang tidak melebihi jangkauan kemampuannya, dalam arti bahwa taklif tersebut dalam lingkup kemampuan manusia serta memudahkannya, sebagaimana firman Allah:

---

3) Al-Imam Nashiruddin Abu al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Baidhawi, *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil*, Juz I hal 316

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليسرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العسر

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.. **(TQS. al-Baqarah [2]: 185)**

Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa taklif itu tidak jatuh pada hal yang mustahil (dilakukan) ..."

Dalam tafsir *Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil* yang lebih dikenal dengan *Tafsir al-Khazin* dinukil riwayat jawaban Imam Sufyan ibn Uyainah ketika ditanya pengertian ayat di atas. Beliau berkata[4]:

قال : إلاّ يسرها ولم يكلفها فوق طاقتها وهذا قول حسن ، لأن الوسع ما دون الطاقة وقيل معناه أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلاّ وسعها فلا يتعبدها بما لا تطيق .

4) Imam al-Khazin, Abu al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Umar, Asy-syaihi, *Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil*, Juz I hal 330

"Beliau berkata kecuali Allah akan memudahkannya dan Allah tidak mentaklifkannya melebihi kemampuannya dan ini adalah ungkapan yang bagus. Karena (kata) al-wus'u *itu adalah apa yang tidak melebihi kemampuan".*

"(Selanjutnya Imam Abu al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Umar asy-Syaihi yang lebih dikenal dengan al-Khazin menjelaskan), juga dikatakan bahwa pengèrtian:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Adalah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mentaklifkan pada manusia kecuali dalam batas kemampuannya, maka Allah tidak memerintahkan manusia untuk beribadah dengan hal-hal yang di luar kemampuannya"

Para *mufassir* terkemuka di atas telah memaparkan secara gamblang pengertian Surah Al-baqarah ayat 286. Benar, bahwa Allah telah menegaskan *bi nash ash-sharih* bahwa Dia tidak akan mentaklifkan pada hamba-Nya perkara yang di luar kemampuannya. Bahkan pada Surah at-Taghabun ayat 16, Allah SWT. memerintahkan kita

untuk bertaqwa sesuai dengan *isthitha'ah* kita. Allah berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿١٦﴾

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu **(TQS. ath-Thagabun [64]: 16)**

Al-Hafizh Ibnu Katsir menjelaskan[5]:

وقوله تعالى «فاتقوا الله ما استطعتم» أي جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»

"Dan firman-Nya Ta'ala: «فاتقوا الله ما استطعتم» *maksudnya adalah dengan kesungguhan dan kemampuan kalian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dua kitab shahih dari Abi Hurairah RA. Dia berkata: bahwa Rasulullah SAW.: "apabila aku perintahkan kalian dengan*

---

5) Imam al-Hafizh Abu al-Fida' Ismail Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz II hal 87

Khulashatul qaul kewajiban *nashbul khalifah* adalah fardhu atas seluruh kaum Muslimin, dan yang mengabaikan hal tersebut tanpa *udzur syar'i* berdosa. *Wallahu a'lam bi ash-shawab wa huwa al-musta'an wa 'ailihi al-ittikal.*

Ada satu kejanggalan pada sebagian kaum muslimin saat ini. Mereka mengaku sebagai pengikut ulama ahlus sunnah, meneladani ulama salafus saleh, tapi kebencian mereka pada hukum kekhilafahan seperti mendarah daging. Padahal ratusan tahun para ulama ahlus sunnah –termasuk tokoh-tokoh terkemuka dari firqoh-firqoh Islam– menyepakati wajibnya hukum menegakkan khilafah. Kelompok yang menentang justru hanya segelintir, dan pendapat mereka adalah syadz (ganjil).

Mereka yang mati-matian menentang keabsahan hukum wajibnya menegakkan khilafah, bagaikan kacang lupa pada kulitnya. Mengingkari akar sejarah dan pemikiran ulama salaf yang mereka klaim sebagai 'grandmaster' mereka dalam ilmu-ilmu keislaman.

Karenanya dalam buku kecil ini kami haturkan pendapat kuat para ulama Ahlus Sunnah mengenai wajibnya hukum mengangkat khilafah. Ini adalah pendapat yang masyhur dan dominan semenjak ratusan tahun silam.

Bila kalangan penentang kewajiban dien ini menyatakan kelompok yang gigih memperjuangkan hukum kekhilafahan sebagai kalangan gagal paham, apakah mungkin para ulama Ahlus Sunnah yang dikutip dalam buku ini juga gagal paham seperti yang mereka katakan? Atau justru para penentang itu yang gagal memahami hukum ini sehingga memiliki paham yang gagal?

Semoga kita tidak termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah SWT. sebagai golongan yang di dunia begitu ngotot menolak hukum Allah, menistakan para pejuangnya, lalu berujung pada penyesalan di akhirat karena menutup akal mereka dari memahami risalah yang mulia ini.

Al Azhar Fresh Zone publishing

Penerbit: **Al Azhar Freshzone Publishing**
Jl. H. Ahmad Adnawijaya (Pandu Raya)
KM 1 No. 7 Bantarjati, Bogor Utara

SMS Center / WA : 0817 011 7771 | www.al-azharpress.com | FB page: AlAzharPress | e-mail: alazhar.fresh@gmail.com / alazhar_press@yahoo.com